

NOTA DINAS

Yth. : Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama
Dari : Tim Bidang Penyusun Peraturan Perundang-undangan dan Advokasi
Hal : Laporan Rapat Tim Kecil Harmonisasi Rancangan Peraturan Presiden
tentang Penguatan Logistik Nasional
Lampiran : 1 (satu) berkas
Tanggal : 22 September 2025

Sehubungan dengan adanya Surat Dinas Direktur Jendral Perundang-undangan Kementerian Hukum Nomor: PPE. 4.PP. 03.04-262 tanggal 16 September 2025 perihal Undangan Rapat Tim Kecil Harmonisasi, bersama ini dengan hormat kami laporkan hal-hal berikut :

1. Rapat dilaksanakan secara daring yang dipimpin oleh Direktur Harmonisasi Perundang-undangan III, Ditjen. Peraturan Perundang-undangan, Kemenkum dan dihadiri oleh perwakilan 36 K/L terkait. Rapat tim kecil harmonisasi ini dilaksanakan guna menindaklanjuti Rapat Pleno Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Presiden tentang Penguatan Logistik Nasional pada tanggal 12 September 2025. Dalam rapat pleno tersebut, masih terdapat beberapa isu yang masih membutuhkan pembahasan lebih lanjut untuk mendapatkan konfirmasi dari KL terkait.
2. Agenda utama rapat adalah untuk melakukan konfirmasi kepada KL terkait mengenai hal-hal yang masih menjadi isu dan membutuhkan arahan dari pimpinan masing-masing. Namun untuk isi batang tubuh Rperpres, tetap dibahas sejak awal untuk disepekatkan bersama sehingga bisa berlanjut ke tahap selanjutnya di Setneg.
3. Hal-hal yang dibahas dalam mengenai batang tubuh antara lain:
 - a. Pada Pasal 7, terdapat penambahan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan pada ayat (1) dan (2). Lalu terdapat penambahan ayat baru sebagai ayat (3) nya.
 - b. Pasal 8 yang mengatur tentang pembentukan Tim Koordinasi dalam rangka pelaksanaan Penguatan Logistik Nasional disepakati untuk dihapus.
 - c. Pasal 9 naik menjadi Pasal 8 dan seterusnya sampai dengan Pasal 16.
 - d. Penambahan ayat baru, ayat (5), pada Pasal 10 (sebelumnya merupakan Pasal (11)).
4. Terkait dengan sesi pembahasan lampiran rencana aksi RPerpres, secara umum pada prinsipnya semua telah selesai, tinggal beberapa isu yg perlu konfirmasi kembali ke K/L terkait. Hal-hal yang dibahas dalam lampiran antara lain:
 - a. Pada Sasaran Program Optimalisasi program Penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang, untuk keluaran Implementasi Permenhub No 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Jalan, terkait kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang pada moda jalan, diberikan alternatif keluaran yakni Implementasi regulasi pelaksanaan UU 22/2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan terkait kewajiban pelayanan publik untuk angkutan

barang pada moda jalan. Namun hal ini perlu dikonfirmasi kembali kepada Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal, Kemenkeu.

- b. Perubahan target waktu penyelesaian dari Implementasi standar pelayanan minimum pada angkutan barang berbasis rel, untuk keluaran Implementasi standar pelayanan minimum pada angkutan barang berbasis rel, menjadi tahun 2029.
 - c. Pada Sasaran Program Optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana transportasi udara, terdapat penambahan instansi terkait, yakni Kementerian Perdagangan dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Selanjutnya Badan Usaha Penerbangan, diubah menjadi Badan Usaha Angkutan Udara.
 - d. Perubahan penanggung jawab pada beberapa Keluaran yang sebelumnya oleh Kemenko Infra, diubah menjadi Kementerian Perhubungan. Selanjutnya Kemenko Infra masuk menjadi instansi terkait.
 - e. Untuk Keluaran Dokumen Laporan Akhir (*final*) kajian pengukuran dampak penerapan kebijakan Penanganan Lebih Dimensi Lebih Muatan terhadap biaya logistik, inflasi, dan perekonomian untuk komoditas pangan dan non-pangan pada Lokus 2, yaitu Provinsi Banten, Jawa Tengah, DIY, dan Jawa Timur disepakati untuk dihapus.
 - f. Penyempurnaan pada beberapa keluaran dan usulan alternatifnya.
5. Tindak lanjut yang dapat dilakukan setelah rapat ini adalah sebagai berikut:
- a. Seluruh substansi mulai dari konsideran sampai dengan batang tubuh Rperpres Penguatan Logistik Nasional telah selesai dibahas dan beberapa hal sudah disepakati bersama. Namun akan dilakukan rapat lanjutan mengingat pembahasan baru dilakukan sampai dengan pilar kedua.
 - b. Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal, Kemenkeu (dulu Badan Kebijakan Fiskal) telah menyetujui untuk usulan yang tercantum dalam lampiran renaksi.

Demikian kami sampaikan, atas arahan dan petunjuk Bapak lebih lanjut, kami ucapkan terima kasih.

Tim Bidang Penyusun Peraturan
Perundang-undangan dan Advokasi